

Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

ISSN : 1412-8519 (media cetak)

ISSN : 2829-2227 (media online)

JRD

Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul

Shaula Rizky Sarlita^{1✉}, Hafifuddin², Fikran Hadi Azryan³, Firdausa Kumala Sari⁴, Jevana Putri⁵, Ilfa Fauzia Asra⁶, Wina Nurfaidah⁷

¹Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

✉shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Submitted : July 2026

Revised : Augst 2026

Published : Sept 2026

KEYWORDS

GAMPIL

Perizinan Usaha

UMKM

Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bantul

ABSTRAK

Digitalisasi pelayanan perizinan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas formalisasi usaha dan memperkuat kapasitas penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) dalam mendukung formalisasi usaha dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan. Objek kajian meliputi implementasi layanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap penerimaan daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Satu Data Bantul, *Dashboard Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta regulasi nasional yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Data dianalisis melalui telaah dokumen (*document anaylsis*) dan interpretasi data sekunder. Analisis tersebut diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran konstektual mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan dan bukan sumber data utama dalam penelitian. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa GAMPIL berkontribusi dalam memperluas akses perizinan dan mendorong peningkatan pelaku usaha formal, dari 2.774 unit pada 2021 menjadi 24.594 unit pada 2023. Namun, peningkatan jumlah usaha yang memiliki izin belum diikuti dengan penerimaan daerah yang proporsional. Struktur usaha mikro masih mendominasi di Kabupaten Bantul dengan jumlah 79.898 unit atau 97 persen dari total usaha yang tercatat, sehingga kapasitas kontribusi fiskal masih terbatas. Retribusi perizinan masih berada pada kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2,3 miliar per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu diikuti integrasi data, pembinaan pasca-izin, dan monitoring kepatuhan agar legalitas usaha menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

ABSTRACT

The digitalization of licensing services plays a crucial role for local governments in expanding business formalization and strengthening local revenue capacity. This study aims to evaluate the Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL—Direct Licensing Service Movement) innovation in supporting business formalization and optimizing local revenue in Bantul Regency. The study employs a descriptive quantitative approach combined with policy analysis methods. The scope of the study covers the implementation of licensing services, business operator characteristics, business structure, and the contribution of licensing fees to local revenue. Secondary data were obtained from official documents provided by Statistics Indonesia (BPS) of Bantul Regency, the Bantul Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), the Regional Budget (APBD) documents, the "Satu Data Bantul" (Bantul One Data) portal, the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dashboard, and national regulations concerning licensing services and fiscal relations between central and local governments. Data analysis was conducted through document review and the interpretation of secondary data. This analysis was further enriched by limited field observation—specifically, a one-day direct observation conducted during the Field Learning and Community Service (PLPKM) program within the Bantul Regency Government. Field observations served to provide a contextual overview of licensing service implementation rather than acting as the primary data source for the study. The findings indicate that GAMPIL has contributed to expanding access to licensing and driving an increase in formal business operators, rising from 2,774 units in 2021 to 24,594 units in 2023. However, the increase in the number of licensed businesses has not been matched by a proportional rise in local revenue. Micro-enterprises continue to dominate the business landscape in Bantul Regency, accounting for 79,898 units—or 97 percent of all registered businesses—thereby limiting fiscal contribution capacity. Licensing fee revenue remains within the range of IDR 1.9 billion to IDR 2.3 billion per year. These findings indicate that the digitalization of licensing must be accompanied by data integration, post-licensing support, and compliance monitoring to ensure that business legalization serves as an instrument for strengthening the local economy. Consequently, GAMPIL needs to be developed into a more integrated and data-driven system of local economic governance.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I Yogyakarta). Secara geografis, Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yang membuat Bantul menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan ekonomi Yogyakarta secara keseluruhan. Selama beberapa tahun terakhir, sektor pertanian merupakan salah satu lapangan usaha yang menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul. Meskipun sektor pertanian masih secara konsisten menjadi penyumbang utama PDRB, terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan ke arah kelompok nonpertanian. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu penggerak utama dalam aktivitas ekonomi daerah, seperti perdagangan, industri rumah tangga, kuliner, pariwisata, dan jasa, yang menunjukkan peran yang semakin besar terhadap perekonomian. UMKM di Kabupaten Bantul yang

tersebar di berbagai bidang usaha, terutama sejumlah sentra industri kreatif seperti Kasongan serta destinasi pariwisata seperti Parangtritis dan Pantai Pandansimo, mendorong pertumbuhan usaha akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, serta jasa lainnya. Keberadaan para pelaku usaha UMKM ini tidak hanya membuka kesempatan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung penerimaan daerah apabila kegiatan usaha tersebut tercatat dan terintegrasi dalam sistem formal.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bantul, struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro. Tercatat sebesar 97,02 persen atau sebanyak 78.898 pelaku usaha yang tercatat merupakan usaha mikro dari keseluruhan basis usaha formal. Sementara itu, usaha kecil berjumlah 1.868 pelaku usaha atau 2,27 persen, usaha besar sebanyak 389 pelaku usaha atau 0,47 persen, dan usaha menengah sebanyak 190 pelaku usaha atau 0,23 persen. Besarnya proporsi pelaku usaha mikro yang mendominasi struktur usaha di Kabupaten Bantul ini menunjukkan dominasi dari sisi jumlah, akan tetapi, kondisi ini belum selalu diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai. Pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi, jaringan pasar, serta legalitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan agar usaha mikro dapat berkembang dan terhubung dengan sistem ekonomi formal. Dukungan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategis, yang mencakup formalisasi usaha, perbaikan lingkungan usaha, pelatihan dan pendampingan, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan inovasi [1].

Mengingat besarnya jumlah pelaku usaha, penyediaan layanan perizinan yang mudah, cepat dan terjangkau menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman maupun kemampuan yang sama dalam memanfaatkan layanan digital. Masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala, seperti kurangnya informasi, keterbatasan sarana pendukung, hingga kesulitan memahami prosedur perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pelayanan perizinan ini tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem elektronik. Tetapi juga diperlukan intervensi berupa inovasi layanan proaktif yang dapat memberikan pendampingan secara langsung dan menjangkau para pelaku usaha secara lebih luas.

Berbagai studi terdahulu telah dilakukan untuk menemukan solusi guna mendorong usaha mikro untuk dapat berkembang. Diketahui sebagian besar usaha mikro di beberapa negara berkembang masih beroperasi secara informal, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi untuk menyederhanakan dan menurunkan biaya proses formalisasi usaha [2]. Pendekatan yang paling sering digunakan yaitu strategi formalisasi melalui kemudahan perizinan usaha. Pemerintah di berbagai negara mendorong formalisasi usaha melalui berbagai intervensi, dimulai dari penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha hingga penguatan penegakan hukum [3]. Surat izin usaha sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena dapat mempermudah pengajuan kredit, memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, hingga mendapatkan jaminan hukum karena sudah memiliki legalitas resmi yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan usaha [4]. Di Indonesia, proses perizinan usaha telah diintegrasikan melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Kehadiran sistem OSS ini menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya cukup panjang karena para pelaku usaha tidak lagi mendatangi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpisah untuk mengurus berbagai jenis perizinan. Sehingga kegiatan usaha dapat segera dilakukan, sementara para pelaku usaha tetap dapat melengkapi persyaratan teknis lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dokumen terkait izin lingkungan, maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) [5]. Selain memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, layanan perizinan ini juga dapat membantu pemerintah daerah. Data yang diperoleh melalui proses perizinan dapat memberikan gambaran terkait jumlah, skala, dan sektor usaha yang berkembang di suatu daerah. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pemetaan aktivitas ekonomi serta identifikasi potensi penerimaan daerah. Dalam konteks ini, penerimaan retribusi perizinan merupakan salah satu bentuk kontribusi kegiatan layanan perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar belum dapat dijadikan indikator bahwa inovasi pelayanan telah berjalan secara optimal. Pelaksanaan inovasi perlu dilihat dari kemampuannya dalam memperluas jangkauan pelayanan, mempermudah proses perizinan, dan meningkatkan keteraturan data usaha. Kajian terkait formalisasi usaha sejauh ini cenderung berfokus pada penyederhanaan prosedur dan manfaat perolehan legalitas usaha. Namun demikian, efektivitas kebijakan perizinan di tingkat daerah perlu ditinjau untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu

menjangkau pelaku usaha dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas pelaksanaan inovasi pelayanan tetapi juga mengaitkannya dengan karakteristik pelaku usaha serta dampaknya terhadap penerimaan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran pelayanan perizinan dalam mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) dalam kerangka kegiatan PLPKM dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan struktur pelaku usaha berdasarkan skala dan sektor serta membandingkan penerimaan retribusi perizinan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah diskursus terkait inovasi pelayanan publik, digitalisasi perizinan dan tata kelola penerimaan daerah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif dalam memperluas jangkauan serta kualitas layanan perizinan, menyempurnakan basis data pelaku usaha, dan mengoptimalkan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merancang pengembangan inovasi pelayanan perizinan di masa mendatang.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Program GAMPIL, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan melalui telaah dokumen (*document analysis*) terhadap berbagai data sekunder yang diperkaya dengan observasi lapangan terbatas, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan selama satu hari kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, guna memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan Program GAMPIL di lapangan. Observasi ini turut dilengkapi dengan diskusi bersama pihak terkait selama kegiatan PLPKM tersebut. Kombinasi kedua sumber data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi empiris daerah. Pendekatan analisis kebijakan banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menjelaskan proses implementasi kebijakan dalam konteks organisasi pemerintahan serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti [6], [7], [8], [9], [10].

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kasus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Bantul merupakan pencetus dan pengembang tunggal inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul [11]. Inovasi ini merupakan transformasi dari program "Paket Sari" yang dikembangkan sejak tahun 2021 untuk mengintegrasikan pendampingan perizinan berbasis OSS-RBA sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 [12]. Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Bantul didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga menjadikan daerah ini relevan untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi layanan perizinan, formalisasi usaha, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian memanfaatkan data periode 2021–2026, yaitu sejak implementasi OSS-RBA hingga perkembangan terkini Program GAMPIL, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan dan implikasinya terhadap pengelolaan fiskal daerah [13].

2.2 Subjek atau Objek dan Instrumen Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Program GAMPIL sebagai inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis penelitian difokuskan pada mekanisme pelayanan perizinan, karakteristik pelaku usaha, perkembangan legalitas usaha, struktur penerimaan daerah, serta keterkaitan antara layanan perizinan dengan potensi peningkatan penerimaan daerah. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, *Dashboard* OSS-

RBA, serta regulasi nasional terkait pelayanan perizinan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman telaah dokumen dan lembar pencatatan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan implementasi Program GAMPIL. Selain itu, informasi pendukung diperoleh melalui observasi dan diskusi dalam kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) bersama perangkat daerah terkait. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi teknik (metode), yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan diskusi, guna memastikan konsistensi temuan antar metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi dan data statistik untuk memperkuat keakuratan data sekunder yang digunakan.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan implementasi Program GAMPIL dan keterkaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul melalui studi literatur dan telaah dokumen kebijakan. Tahap kedua dilakukan melalui kegiatan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan digital melalui observasi, pemaparan program, dan diskusi dengan perangkat daerah terkait. Tahap ketiga dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti publikasi BPS, *Dashboard* OSS-RBA, laporan DPMPTSP Kabupaten Bantul, dokumen APBD, Satu Data Bantul, regulasi, dan literatur ilmiah. Selain itu, peneliti melakukan permintaan data pendukung kepada DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk melengkapi informasi terkait implementasi Program GAMPIL. Tahap akhir mencakup proses analisis data, penyusunan *policy paper*, serta validasi hasil kajian melalui seminar bersama Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Data statistik mengenai Pendapatan Asli Daerah dan retribusi daerah bersumber dari Satu Data Bantul, sedangkan data jumlah pelaku usaha dan distribusi sektor usaha bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul serta *dashboard Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 4 Agustus 2021-9 Maret 2026. Data implementasi OSS-RBA turut diperoleh dari sumber yang sama. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris Kabupaten Bantul. Selanjutnya dilakukan identifikasi kesenjangan implementasi kebijakan, faktor penyebab permasalahan, serta alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik daerah. Untuk memilih alternatif kebijakan yang direkomendasikan, peneliti melakukan evaluasi pada setiap alternatif kebijakan menggunakan lima kriteria penilaian; efektivitas fiskal, kelayakan implementasi, keberlanjutan, inklusivitas dan konsistensi regulasi.

Proses pengolahan data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* untuk tabulasi data, penghitungan sederhana, dan visualisasi grafik, sedangkan *Microsoft Word* digunakan untuk penyusunan naskah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian mengenai evaluasi inovasi GAMPIL dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul. Hasil kajian disajikan melalui uraian naratif, tabel, serta interpretasi terhadap data pelaku usaha, struktur usaha, dan kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Pembahasan diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara peningkatan layanan perizinan, formalisasi usaha, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan penguatan integrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

3.1 Hasil

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa GAMPIL telah berkontribusi dalam memperluas akses layanan perizinan dan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha formal di Kabupaten Bantul. Data pelaku usaha menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha terdaftar, khususnya pada periode awal implementasi sistem perizinan digital. Namun demikian, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum diikuti oleh peningkatan kontribusi fiskal dari sektor perizinan secara proporsional. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *output* administratif berupa jumlah izin yang diterbitkan dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Dengan demikian, keberhasilan GAMPIL tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya izin yang diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana data perizinan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis ekonomi dan penerimaan daerah.

Data pelaku usaha menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 2.774 unit dan meningkat menjadi 10.318 unit pada tahun 2022. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 24.594 unit. Setelah itu, jumlah pelaku usaha menunjukkan penurunan menjadi 20.728 unit pada tahun 2024, 14.154 unit pada tahun 2025, dan 2.863 unit pada awal tahun 2026. Penurunan pada tahun 2026 perlu ditafsirkan secara hati-hati karena data tersebut belum mencakup satu tahun penuh.

Tabel 1. Tren Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1	2021	2.774
2	2022	10.318
3	2023	24.594
4	2024	20.728
5	2025	14.154
6	2026*	2.863

Keterangan: Data tahun 2026 merupakan data sementara hingga Maret 2026.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Selain tren jumlah pelaku usaha, hasil kajian juga menunjukkan bahwa struktur usaha di Kabupaten Bantul sangat didominasi oleh usaha mikro. Dari total 82.352 unit usaha, sebanyak 79.898 unit atau sekitar 97% merupakan usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil hanya berjumlah 1.868 unit, usaha menengah sebanyak 190 unit, dan usaha besar sebanyak 389 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem formal cukup besar, sebagian besar di antaranya memiliki kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal yang relatif terbatas.

Tabel 2. Distribusi Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Bantul

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Mikro	79.898
2	Usaha Kecil	1.868
3	Usaha Menengah	190
4	Usaha Besar	389
	Total	82.352

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah.

Dari sisi fiskal, hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi perizinan terhadap PAD masih relatif terbatas. Pada periode 2021–2023, total retribusi daerah berada pada kisaran Rp27,7 miliar hingga Rp42,3 miliar, sedangkan retribusi perizinan tertentu hanya berada pada kisaran Rp1,9–2,0 miliar per tahun [14]. Pada tahun 2024, total retribusi daerah meningkat tajam menjadi sekitar Rp307,0 miliar. Namun, peningkatan tersebut terutama berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Retribusi perizinan pada tahun 2024 tetap relatif kecil, yaitu sekitar Rp2,3 miliar. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah izin belum secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah dari sektor perizinan [15].

Tabel 3. Ringkasan Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan Kabupaten Bantul

No	Tahun	Total Retribusi Daerah	Retribusi Perizinan
1	2021	Rp27,7 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
2	2022	Rp42,1 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
3	2023	Rp42,3 miliar	Rp1,9–2,0 miliar
4	2024	Rp307,0 miliar	Rp2,3 miliar

Sumber: Data BPS Kabupaten Bantul, diolah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan data atau rendahnya jumlah usaha yang terdaftar, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar penguatan basis penerimaan daerah. Data pelaku usaha sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara terintegrasi lintas OPD. Oleh karena itu, perizinan belum berfungsi secara optimal sebagai pintu masuk untuk pembinaan usaha, pemetaan potensi fiskal, monitoring kepatuhan, dan penguatan PAD.

3.2 Pembahasan

Peningkatan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul sejak 2021 hingga mencapai puncaknya pada 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL dan sistem OSS telah berperan dalam memperluas akses pelaku usaha terhadap legalitas formal. Secara administratif, pola tersebut dapat dimaknai sebagai capaian positif karena semakin banyak pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan daerah. Dalam kerangka teori formalisasi usaha, legalitas formal merupakan tahap awal yang memungkinkan pelaku usaha tercatat dalam sistem administrasi pemerintah. Namun, legalitas tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kontribusi ekonomi maupun fiskal apabila tidak diikuti oleh kapasitas usaha yang memadai, insentif kepatuhan, integrasi data, dan pengawasan pasca-izin. Hal ini sejalan dengan penelitian [16] yang menunjukkan bahwa intervensi pemerintah untuk mendorong formalisasi usaha kecil tidak selalu efektif apabila hanya bertumpu pada penyediaan informasi atau pengurangan biaya administratif. Dengan demikian, peningkatan jumlah usaha berizin melalui GAMPIL perlu dipahami sebagai capaian administratif yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin peningkatan PAD secara langsung. Keterbatasan dampak fiskal tersebut juga terlihat dari rendahnya kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD. Meskipun jumlah pelaku usaha berizin meningkat, data retribusi menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perizinan masih relatif kecil dibandingkan total PAD maupun total retribusi daerah. Bahkan ketika total retribusi daerah meningkat secara signifikan pada tahun 2024, peningkatan tersebut lebih banyak berasal dari retribusi jasa umum, bukan dari retribusi perizinan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara output kebijakan berupa peningkatan jumlah izin dan *outcome* fiskal berupa peningkatan penerimaan daerah. Hasil ini sejalan dengan [17], yang menemukan bahwa peningkatan status formal usaha tidak otomatis meningkatkan pendapatan, keuntungan, maupun penerimaan pajak. Dalam konteks Kabupaten Bantul, data pelaku usaha memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai basis aktif untuk pemetaan potensi pajak, retribusi, dan kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, perizinan baru akan memberikan kontribusi fiskal yang lebih kuat apabila data yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan sistem penerimaan daerah secara lebih sistematis.

Hubungan antara formalisasi dan penerimaan daerah dalam kasus GAMPIL memperlihatkan bahwa dampak fiskal dari perizinan bersifat tidak langsung. Perizinan dapat memperluas jumlah usaha yang tercatat secara administratif, tetapi kontribusinya terhadap PAD bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti data tersebut ke dalam sistem fiskal dan pembinaan usaha. Hal ini sejalan dengan [18] yang menunjukkan bahwa penurunan biaya formalitas dapat mendorong sebagian

usaha informal masuk ke sektor formal, tetapi dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak selalu positif. Artinya, keberhasilan perizinan tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah pelaku usaha berizin, tetapi juga dari sejauh mana data perizinan digunakan untuk monitoring kepatuhan, pemetaan potensi fiskal, dan koordinasi lintas OPD. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan perlu dilengkapi dengan mekanisme lanjutan agar data yang dihasilkan tidak berhenti pada proses penerbitan izin. Struktur pelaku usaha di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh usaha mikro dan kecil turut menjelaskan mengapa peningkatan jumlah izin belum menghasilkan peningkatan PAD yang proporsional. Dalam teori heterogenitas sektor informal dan usaha kecil, setiap pelaku usaha memiliki kapasitas yang berbeda dalam hal produktivitas, omzet, kemampuan tumbuh, serta kesanggupan memenuhi kewajiban administratif dan fiskal. [19] menegaskan bahwa sektor informal dan usaha mikro bersifat heterogen, sehingga dampak formalisasi sangat bergantung pada karakteristik dan kapasitas masing-masing unit usaha. Dengan dominasi usaha mikro, peningkatan jumlah izin di Bantul lebih banyak mencerminkan perluasan cakupan administrasi dibandingkan dengan perluasan basis fiskal yang kuat. Oleh sebab itu, keterbatasan kontribusi retribusi perizinan tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan kinerja layanan perizinan, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh unit usaha berskala kecil.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh [20], yang menunjukkan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih besar pada usaha yang relatif lebih mapan, sedangkan dampaknya terhadap usaha yang sangat kecil lebih terbatas. Dalam konteks Kabupaten Bantul, sebagian besar pelaku usaha yang masuk ke dalam sistem perizinan berada pada skala mikro, sehingga kontribusi langsungnya terhadap PAD relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak cukup dilakukan melalui perluasan jumlah izin atau peningkatan pungutan retribusi. Strategi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, produktivitas, dan skala usaha. Dengan kata lain, GAMPIL perlu ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen penerbitan izin, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah. Kebutuhan untuk menghubungkan perizinan dengan pembinaan usaha juga didukung oleh penelitian [21], yang menunjukkan bahwa intervensi untuk mengurangi informalitas memiliki hasil yang beragam, bergantung pada desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan konteks kelembagaan. Sejalan dengan itu, [22], menekankan bahwa manfaat formalisasi cenderung lebih kuat apabila didukung oleh kebijakan pendamping, seperti pelatihan, layanan pengembangan usaha, dan dukungan peningkatan kapasitas. Dalam konteks GAMPIL, hal ini menunjukkan bahwa perizinan tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen peningkatan PAD. Legalitas formal perlu ditindaklanjuti melalui pembinaan pasca izin, akses pembiayaan, sertifikasi produk, perluasan pasar, dan monitoring kepatuhan agar formalisasi dapat berkembang menjadi peningkatan kapasitas ekonomi dan kontribusi fiskal.

Selain berkaitan dengan formalisasi usaha, hasil kajian ini juga dapat dipahami melalui teori transformasi digital sektor publik. Digitalisasi layanan perizinan melalui GAMPIL telah membantu memperluas akses pelayanan dan mempercepat proses administrasi perizinan. Namun, efektivitas digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform layanan, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut untuk mengubah proses kerja, memperkuat koordinasi, dan menghubungkan data antarlembaga. [23], menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, dan hubungan antaraktor dalam pelayanan publik. Dengan demikian, GAMPIL tidak cukup hanya dinilai sebagai inovasi teknologi, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari perubahan tata kelola perizinan daerah. Dalam konteks Kabupaten Bantul, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan data perizinan sebagai dasar koordinasi kebijakan lintas OPD. Data yang dihasilkan melalui proses perizinan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan layanan perizinan, pembinaan usaha, dan pengelolaan penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan [24], yang menunjukkan bahwa hambatan dalam *digital government* sering kali bersifat struktural dan kultural, bukan semata-mata teknis. Artinya, tantangan GAMPIL tidak hanya terletak pada sistem digitalnya, tetapi juga pada pola koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pemanfaatan data antarinstansi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pelaku usaha berizin belum secara otomatis bertransformasi menjadi perluasan basis fiskal apabila tidak didukung oleh integrasi proses dan koordinasi kelembagaan yang kuat.

Pengembangan GAMPIL juga perlu diarahkan pada penciptaan nilai publik yang lebih luas. [25], menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik dapat menghasilkan nilai publik apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian layanan. Dalam konteks Bantul, nilai publik dari GAMPIL tidak hanya terletak pada

percepatan penerbitan izin, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjadi basis data bagi pembinaan usaha, monitoring kepatuhan, dan penguatan sistem penerimaan daerah. Dengan demikian, digitalisasi perizinan perlu diarahkan melampaui efisiensi administratif menuju penciptaan manfaat kebijakan yang lebih luas, terutama dalam mendukung formalisasi usaha, pengembangan UMKM, dan penguatan basis penerimaan daerah. Kesenjangan antara peningkatan jumlah pelaku usaha berizin dan rendahnya kontribusi retribusi perizinan juga perlu dibaca dalam konteks regulasi fiskal daerah. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), ruang optimalisasi retribusi perizinan menjadi semakin terbatas [26]. Dengan demikian, potensi penerimaan dari sektor perizinan tidak lagi dapat diperluas secara bebas dan lebih banyak berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak cukup ditempuh melalui optimalisasi retribusi perizinan semata. Pemerintah daerah perlu mengarahkan pemanfaatan data perizinan untuk memperluas basis penerimaan secara tidak langsung, misalnya melalui pemetaan sektor usaha potensial, penguatan kepatuhan, dan pembinaan usaha agar skala ekonomi pelaku usaha meningkat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, rendahnya kontribusi retribusi perizinan tidak semata-mata mencerminkan lemahnya kinerja GAMPIL. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa formalisasi usaha melalui perizinan perlu diikuti oleh integrasi data, pembinaan pasca-izin, serta penguatan monitoring kepatuhan secara lebih sistematis. Peran GAMPIL tidak hanya dapat dibatasi pada penyediaan layanan administrasi perizinan, tetapi perlu diperluas sebagai instrumen yang mendukung keterhubungan antara formalisasi usaha, pemanfaatan data perizinan, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, pengembangan GAMPIL ke arah sistem yang lebih integratif menjadi penting agar data dan proses perizinan tidak berhenti pada tahap penerbitan izin, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui monitoring kepatuhan, koordinasi lintas OPD, dan perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih terarah.

3.3 Implikasi Penelitian

Secara praktis, temuan kajian ini memberikan implikasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan tata kelola perizinan yang lebih terintegrasi. GAMPIL tidak hanya dapat diposisikan sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kebijakan yang mendukung pembinaan pelaku usaha dan penguatan basis penerimaan daerah. Dalam konteks tersebut, data perizinan yang dihasilkan melalui GAMPIL perlu dimanfaatkan secara lebih strategis, antara lain untuk memetakan karakteristik pelaku usaha, mengidentifikasi sektor ekonomi prioritas, memantau kepatuhan pasca-izin, serta menghubungkan pelaku usaha dengan program pembinaan, akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan perluasan pasar. Implikasi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan GAMPIL. Optimalisasi dampak ekonomi dan fiskal dari perizinan tidak dapat hanya bertumpu pada DPMPTSP sebagai penyelenggara layanan perizinan. DPMPTSP dapat berperan sebagai pengelola data dan simpul awal formalisasi usaha, sementara Bapenda berperan dalam pemanfaatan data untuk penguatan basis pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM dapat mengarahkan data tersebut untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha, sedangkan Dinas Kominfo mendukung integrasi sistem digital dan interoperabilitas data. Dengan demikian, integrasi yang dimaksud tidak selalu harus dimaknai sebagai penyatuan anggaran, tetapi dapat diwujudkan melalui integrasi data, koordinasi program, pembagian peran kelembagaan, serta penyusunan indikator kinerja bersama.

Namun demikian, pengembangan pendekatan integratif perlu dirancang secara bertahap dan realistis. Tantangan koordinasi kelembagaan, kapasitas fiskal, ketersediaan anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari pertimbangan agar rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks transformasi digital sektor publik, [23], menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut perubahan proses organisasi, pola kerja birokrasi, serta mekanisme koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, penguatan GAMPIL sebagai sistem integratif perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan data yang telah tersedia, pemetaan potensi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), identifikasi sektor usaha prioritas, serta pembentukan forum koordinasi lintas OPD. Tahap berikutnya dapat diarahkan pada pengembangan sistem integrasi data, penguatan mekanisme monitoring kepatuhan, dan pelaksanaan program pembinaan usaha berbasis data perizinan. Pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan [27], yang menekankan pentingnya kapasitas dinamis sektor publik dalam merancang, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. [28] juga menunjukkan bahwa kapasitas

sektor publik mencakup kemampuan untuk beradaptasi, belajar, mengelola data dan platform digital, serta menyelaraskan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan integratif tidak hanya menjadi gagasan normatif, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan yang lebih operasional dan sesuai dengan kapasitas daerah. Secara teoretis, kajian ini memperkuat literatur mengenai digitalisasi pelayanan publik, formalisasi usaha, dan desentralisasi fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan daerah apabila tidak didukung oleh integrasi kelembagaan dan keterhubungan dengan sistem fiskal. [24] menunjukkan bahwa hambatan *digital government* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi, budaya birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks fiskal, [29] menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada respons wajib pajak dan kapasitas administrasi. [30] juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan dan peluang korupsi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada desain implementasi dan kesiapan institusi. Oleh karena itu, kontribusi GAMPIL terhadap penguatan PAD perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang membutuhkan integrasi data, monitoring kepatuhan, dan koordinasi lintas OPD secara berkelanjutan.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif sehingga belum dapat mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap peningkatan PAD. Kedua, data tahun 2026 belum mencakup satu tahun penuh, sehingga interpretasi terhadap perubahan jumlah pelaku usaha pada tahun tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, kajian ini belum menganalisis data pada level pelaku usaha secara lebih rinci, seperti omzet, status kepatuhan pajak, pembaruan izin, keterlibatan dalam program pembinaan, serta kontribusi masing-masing usaha terhadap penerimaan daerah. Keempat, analisis fiskal masih berfokus pada hubungan antara perizinan, retribusi, dan PAD, sehingga belum sepenuhnya menangkap dampak tidak langsung dari formalisasi usaha terhadap sumber penerimaan daerah lainnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, kajian lanjutan disarankan untuk menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antara status perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis secara lebih mendalam. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan evaluasi berbasis wilayah dengan membandingkan kapanewon yang memiliki konsentrasi usaha tinggi, seperti Banguntapan, Kasihan, dan Sewon, dengan wilayah yang memiliki tingkat formalisasi lebih rendah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas *pilot project* integrasi data dan pembinaan usaha pasca izin untuk menilai sejauh mana pendekatan integratif mampu meningkatkan kepatuhan, produktivitas usaha, dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan GAMPIL berkontribusi untuk memperluas akses pelayanan perizinan dan mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Bantul. Jumlah pelaku usaha meningkat dari 2.774 unit pada 2021 hingga 2023 menjadi 24.594 unit. Namun, kenaikan jumlah usaha tersebut belum diikuti oleh kenaikan penerimaan daerah secara proporsional. Struktur usaha di Bantul didominasi oleh kelompok usaha mikro, yakni 79.898 unit dari 89.352 unit usaha atau sekitar 97 persen. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa jumlah izin yang meningkat belum secara langsung meningkatkan PAD secara signifikan. Retribusi perizinan masih relatif kecil, yaitu kisaran Rp 1,9 sampai 2,3 miliar per tahun. Setelah berlakunya UU HKPD, ruang optimalisasi retribusi perizinan juga semakin terbatas, sehingga potensi penerimaan perlu diarahkan pada PBG dan pemanfaatan data perizinan untuk memperkuat basis penerimaan daerah.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa GAMPIL perlu dikembangkan sebagai tata kelola ekonomi daerah, bukan hanya sebagai layanan administrasi perizinan. Data perizinan dapat dimanfaatkan untuk pemetaan potensi usaha, pembinaan pascaizin usaha, monitoring kepatuhan, dan koordinasi OPD dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Namun, pendekatan integratif perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelembagaan, prioritas pembangunan daerah, kapasitas fiskal, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini masih terbatas pada analisis dan belum mengukur dampak kausal GAMPIL terhadap PAD karena data tidak tersedia lengkap dan konsisten. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan data mikro pelaku usaha agar hubungan antar perizinan, skala usaha, kepatuhan fiskal, dan kontribusi terhadap PAD dapat dianalisis lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan dan dukungan Pembelajaran Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PLPKM) dalam penelitian ini melalui kunjungan lapangan ke pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul atas kerja sama dan izin akses data yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

REFERENSI

- [1] C. Piza *dkk.*, “The impact of business support services for small and medium enterprises on firm performance in low-and middle-income countries.” [Daring]. Tersedia pada: www.campbellcollaboration.org/lib/
- [2] M. Bruhn dan D. McKenzie, “Entry Regulation and the Formalization of Microenterprises in Developing Countries,” *World Bank Res. Obs.*, vol. 29, no. 2, hlm. 186–201, Agu 2014, doi: 10.1093/wbro/lku002.
- [3] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “Shedding light on the shadows of informality: A meta-analysis of formalization interventions targeted at informal firms,” *Labour Econ.*, vol. 67, Des 2020, doi: 10.1016/j.labeco.2020.101925.
- [4] Ika Wulandari dan Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2, hlm. 386–394, Apr 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- [5] C. Yasmin, F. Gunawan, P. E. Purnamaningsih, dan K. Winaya, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung,” Online. [Daring]. Tersedia pada: <https://lgdpublishing.org/index.php/birev>
- [6] A. Omar, V. Weerakkody, dan A. Daowd, “Studying Transformational Government: A review of the existing methodological approaches and future outlook,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 37, no. 2, hlm. 101458, Apr 2020, doi: 10.1016/j.giq.2020.101458.
- [7] N. K. Kayesa dan M. Shung-King, “The role of document analysis in health policy analysis studies in low and middle-income countries: Lessons for HPA researchers from a qualitative systematic review,” *Health Policy Open*, vol. 2, hlm. 100024, Des 2021, doi: 10.1016/j.hlopen.2020.100024.
- [8] B. Van Haelter, D. Vos, dan J. Voets, “Drivers of reform implementation in local government: a qualitative comparative analysis,” *Public Money & Management*, vol. 43, no. 2, hlm. 174–182, Feb 2023, doi: 10.1080/09540962.2021.1959714.
- [9] D. Polman dan G. Alons, “Reap what you sow: implementing agencies as strategic actors in policy feedback dynamics,” *Policy Sci.*, vol. 54, no. 4, hlm. 823–848, Des 2021, doi: 10.1007/s11077-021-09436-0.
- [10] H. L. Bullock, J. N. Lavis, M. G. Wilson, G. Mulvale, dan A. Miatello, “Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis,” *Implementation Science*, vol. 16, no. 1, hlm. 18, Des 2021, doi: 10.1186/s13012-021-01082-7.
- [11] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bantul Tahun 2023,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2023.
- [12] P. R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021.

- [13] D. P. M. dan P. T. S. P. K. Bantul, “Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029,” DPMPTSP Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, 2025.
- [14] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, “Data pelaku usaha Kabupaten Bantul tahun 2021–2026,” Bantul, 2026.
- [15] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, “Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bantul menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2021–2024,” Bantul, 2024.
- [16] G. H. de Andrade, M. Bruhn, dan D. McKenzie, “A Helping Hand or the Long Arm of the Law? Experimental Evidence on What Governments Can Do to Formalize Firms,” *World Bank Econ. Rev.*, hlm. lhu008, Okt 2014, doi: 10.1093/wber/lhu008.
- [17] N. Benhassine, D. McKenzie, V. Pouliquen, dan M. Santini, “Does inducing informal firms to formalize make sense? Experimental evidence from Benin,” *J. Public Econ.*, vol. 157, hlm. 1–14, Jan 2018, doi: 10.1016/j.jpubeco.2017.11.004.
- [18] R. Rocha, G. Ulyssea, dan L. Rachter, “Do lower taxes reduce informality? Evidence from Brazil,” *J. Dev. Econ.*, vol. 134, hlm. 28–49, Sep 2018, doi: 10.1016/j.jdeveco.2018.04.003.
- [19] G. Ulyssea, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, vol. 108, no. 8, hlm. 2015–2047, Agu 2018, doi: 10.1257/aer.20141745.
- [20] A. Demenet, M. Razafindrakoto, dan F. Roubaud, “Do Informal Businesses Gain From Registration and How? Panel Data Evidence from Vietnam,” *World Dev.*, vol. 84, hlm. 326–341, Agu 2016, doi: 10.1016/j.worlddev.2015.09.002.
- [21] J. Jessen dan J. Kluve, “The effectiveness of interventions to reduce informality in low- and middle-income countries,” *World Dev.*, vol. 138, hlm. 105256, Feb 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105256.
- [22] A. Floridi, B. A. Demena, dan N. Wagner, “The bright side of formalization policies! Meta-analysis of the benefits of policy-induced versus self-induced formalization,” *Appl. Econ. Lett.*, vol. 28, no. 20, hlm. 1807–1812, Nov 2021, doi: 10.1080/13504851.2020.1870919.
- [23] I. Mergel, N. Edelmann, dan N. Haug, “Defining digital transformation: Results from expert interviews,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 36, no. 4, hlm. 101385, Okt 2019, doi: 10.1016/j.giq.2019.06.002.
- [24] C. Wilson dan I. Mergel, “Overcoming barriers to digital government: mapping the strategies of digital champions,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 2, hlm. 101681, Apr 2022, doi: 10.1016/j.giq.2022.101681.
- [25] A. Scupola dan I. Mergel, “Co-production in digital transformation of public administration and public value creation: The case of Denmark,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 1, hlm. 101650, Jan 2022, doi: 10.1016/j.giq.2021.101650.
- [26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022.
- [27] R. Kattel dan M. Mazzucato, “Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector,” *Industrial and Corporate Change*, vol. 27, no. 5, hlm. 787–801, Okt 2018, doi: 10.1093/icc/dty032.
- [28] M. Mazzucato dan R. Kattel, “COVID-19 and public-sector capacity,” *Oxf. Rev. Econ. Policy*, vol. 36, no. Supplement_1, hlm. S256–S269, Sep 2020, doi: 10.1093/oxrep/graa031.
- [29] G. Mascagni, A. T. Mengistu, dan F. B. Woldeyes, “Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 189, hlm. 172–193, Sep 2021, doi: 10.1016/j.jebo.2021.06.007.
- [30] O. Okunogbe dan V. Pouliquen, “Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing,” *Am. Econ. J. Econ. Policy*, vol. 14, no. 1, hlm. 341–372, Feb 2022, doi: 10.1257/pol.20200123.

BIODATA PENULIS

Nama : Shaula Rizky Sarlita
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Kementerian Perhubungan
 Alamat : Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung
 HP/WA : 081379345460
 Email : shaularizkysarlita@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Hafifuddin
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 02 April 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gajah Mada
 Alamat : Sumenep, Jawa Timur
 HP/WA : 085142521348
 Email : hafifuddin@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Fikran Hadi Azryan
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 Oktober 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : MEP FEB UGM
 Alamat : Jl Pogung Lor
 HP/WA : 08126739444
 Email : fikranhadiazryan@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Firdausa Kumala Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : S1 Ekonomi Syariah UIN Suka
 Instansi : -
 Alamat : Nulisan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, DIY
 HP/WA : 089668619832
 Email : firdausakumalasari@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Joevana Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : -
 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo
 HP/WA : 085242611315
 Email : joevanaputri@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Ilfa Fauzia Asra
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Bonai Aur, 20 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
 Instansi : Universitas Gadjah Mada
 Alamat : Jetis RT003 RW035 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, DIY
 HP/WA : 082284731271
 Email : ilfafauziaasra@mail.ugm.ac.id
 Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul



Nama : Wina Nurfaidah
Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 10 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Riwayat Pendidikan : Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah
Mada
Instansi : -
Alamat : Padang Guci Hulu, Kaur, Bengkulu
HP/WA : 082377408076
Email : winanurfaidah551972@mail.ugm.ac.id
Judul Artikel : Evaluasi Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani
Perizinan Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Bantul

